



**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA KALURAHAN WUKIRSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,**

Menimbang : a. bahwa Kepala Urusan Danarta melaksanakan fungsi bendahara;

b. bahwa tata keuangan Kalurahan berdasarkan asas - asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengangkatan Bendahara Kalurahan, Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 201 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024;
10. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari;


11. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari;
12. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024
- KESATU : Mengangkat Sdr. Cahyo Widihastoro, S.T Kepala Urusan
Danarta menjadi Bendahara Kalurahan Wukirsari
Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2024;
- KEDUA : Bendahara Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU bertugas :
1. Menyusun RAK Kalurahan;
 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan
 3. Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dalam APBKal.
 4. Membayar, Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKal.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah dan Carik dalam rangka pengelolaan keuangan Kalurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Wukirsari Kapanewon Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Ditetapkan di Wukirsari
Pada tanggal 03 Januari 2024
Lurah Wukirsari



Susilo Hapsoro, S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
2. Panewu Imogiri
3. Ketua Bamuskal Wukirsari
4. Yang bersangkutan